



**PENGARUH BATAS USIA KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP JUMLAH PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH**

Dhorifah Hafidhotul Hikmah*, Agung Basuki Prasetyo, Triyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dhorifahhh@gmail.com

ABSTRAK

Batas Usia Kawin telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun, Pasal 7 ayat (2) terdapat penyimpangan pasal yaitu dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah banyak terjadi perkawinan dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti *pertama* Apakah Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berpengaruh terhadap penurunan jumlah perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dan *kedua* Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Batas Usia Kawin yang ada di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berpengaruh tidak langsung terhadap penurunan jumlah perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Karena terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh faktor mendesak yang mengahruskan dikabulkannya dispensasi perkawinan. Berdasarkan faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah faktor yang paling mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor pergaulan bebas.

Kata Kunci : Batas Usia Kawin, Perkawinan Dibawah Umur

ABSTRACT

Age Limit For Marriage has been defined in the Act No. 1 of 1974 Article 7 paragraph (1) which states that marriage is only authorized when the man reaches age of 19 years old and the woman reaches age of 16 years old, and in the Article 7 paragraph (2) states that when there are deviations of paragraph (1), the parents can request an exemption to the court or other officials, which is appointed by both parents of the man or the woman. There are many underage marriages occur in Rembang, Central Java. This research has purpose to answer questions first is there any influence of the Age Limit of Marriage in the Act No. 1 of 1974 to the decreasing number of underage marriages in Rembang, Central Java and the second What factors that causes underage marriage in Rembang, Central Java. This research uses empirical jurisdiction method. Age Limit for Marriage in Act No. 1 of 1974 has indirect effect to the decreasing number of underage marriages in Rembang, Central Java. The case of underage marriage in Rembang is influenced by urgent factors that need the dispensation of marriage to be granted. The main factor of underage marriage in Rembang, Central Java Province is free sex factors.

Key word: Age Limit For Marriage, underage marriage

I. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan di dunia ini pada sejatinya berpasang-pasang untuk dijadikan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksud, bahwa perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa. Namun terkadang perkawinan dilakukan oleh seseorang yang belum mempunyai kemampuan fisik maupun mental. Banyak yang kurang memahami hakekat dan tujuan utama dari sebuah perkawinan. Selain itu dalam melakukan sebuah perkawinan dengan ikatan yang sah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, untuk menyalurkan kebutuhan seksnya. Sedangkan secara mental dan fisik seseorang dapat mengendalikan nafsu seksnya.

Sebuah perkawinan dilakukan sudah barang tentu mempunyai persyaratan yang harus dipatuhi. Persyaratan tersebut sudah jelas terdapat di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat materiil sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat yang bersifat formil.

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya

bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Batas usia minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sebaiknya 19 tahun, kira-kira setelah lulus SLTA. Perkawinan pada usia dia perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.¹

Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Adapun hal yang paling rentan terhadap terjadinya pengabaian dari persyaratan perkawinan adalah pembatasan usia perkawinan. UU No 1 Tahun 1974, dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa : “usia nikah seorang pria adalah 19 tahun (Sembilan belas) tahun, sedangkan usia perkawinan seorang perempuan adalah ketika ia mencapai 16 (enam belas) tahun”. Hal yang bertolak belakang dengan indikasi hukum tercermin di dalam salah satu prinsip atau asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 prinsip tersebut adalah prinsip kedewasaan calon mempelai yang kemudian dipertegas

¹ Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu kebidanan penyakit kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996), halaman 26

dengan adanya pembatasan usia perkawinan.²

Pemerintah dalam menetapkan batas usia perkawinan memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan. Terutama mengenai batas usia pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai hal untuk menetapkan batas usia perkawinan. Pemerintah menetapkan usia perkawinan salah satunya juga mempertimbangkan tingkat kedewasaan seseorang. Dikarenakan pemerintah merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam efektivitas penerapan batas usia perkawinan.

Batas Umur Kawin yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan dasar atau batas usia terhadap seseorang dikatakan mampu berbuat hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Untuk itu dalam melakukan suatu perbuatan hukum tentunya seseorang sudah dapat dikatakan dewasa, dewasa dalam pemikiran maupun perbuatan.

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur disebabkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendidikan yang sangat mempengaruhi pola pikir dalam memahami hakekat dari tujuan perkawinan. Selain itu faktor ekonomi, faktor lingkungan yang ada tempat mereka tinggal juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Melakukan sebuah perkawinan dibawah umur tentunya dilatar belakangi oleh berbagai faktor

yang mengakibatkan seseorang harus melakukan perkawinan tersebut.

Latar belakang perkawinan usia muda adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi perkawinan usia muda seperti ekonomi, pendidikan, budaya (adat), maupun akibat dari pergaulan bebas.³ Hal yang dapat mendorong terjadinya perkawinan usia muda, bahkan ada pendapat yang berpendapat bahwa faktor lemahnya ekonomi dan faktor budaya merupakan faktor yang dominan. Jika anak yang putus sekolah dikalangan keluarga ekonomi lemah, umunya disebabkan oleh faktor biaya (ekonomi) dan jiwa seorang anak yang putus sekolah, dorongan "Cepat Kawin" semakin kuat.⁴

Undang-undang No 1 tahun 1974 sudah jelas telah mengatur bahwa batas minimal usia menikah untuk wanita adalah 16 tahun sedangkan untuk pria adalah 19 tahun. Hal tersebut sesuai sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan.

Di Kabupaten Rembang sendiri Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sendiri terdapat perkawinan dibawah umur yang jumlahnya banyak dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Rembang masih banyak terdapat perkawinan usia dibawah umur yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada di dalam masyarakat di Kabupaten Rembang.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2004), halaman 173-183

³ Ibid, halaman 111

⁴ *Loc.Cit*

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai apakah batas usia kawin di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berpengaruh terhadap jumlah perkawinan usia dini dan bagaimana penerapan Batas Umur Kawin calon mempelai dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 di Kabupaten Rembang Jawa Tengah dengan demikian diangkat judul penelitian yaitu “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten”.

1. Rumusan Masalah

1. Apakah Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berpengaruh terhadap penurunan jumlah perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui benarkah Batas Umur Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berpengaruh terhadap jumlah perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁵

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena peneliti mengkaji dari peraturan-peraturan perundang-undangan perkawinan. Kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi didalam masyarakat. Peneliti dalam melakukan penelitiannya, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi, serta data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.⁶ Peneliti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), halaman 7.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 230.

pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat saat ini. Untuk itu dapat dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, pendapat sarjana, praktisi, dan praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Penelitian ini dilakukan merupakan studi kasus di Kabupaten Rembang dari tahun 2014 sampai dengan 2016, tentang menurunnya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁷ Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat jawaban dari apa yang di bahas dalam penelitian. Selanjutnya data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk kemudian dapat disimpulkan.

⁷ Ibid, halaman 183.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

1. Pelaksanaan Pasal 7 Tentang Batas Usia kawin dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat banyak perkawinan usia dibawah umur. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perkawinan yaitu batas usia kawin di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Sehingga mengakibatkan harus diajukannya dispensasi perkawinan.⁸

Adanya dispensasi perkawinan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang mengenai batas usia kawin. Pengajuan dispensasi perkawinan hakim tidak dapat menolak pengajuan dispensasi perkawinan tersebut. Hakim di dalam mengabulkan dispensasi perkawinan juga mempertimbangkan hal hal yang meharuskan untuk melangsungkan perkawinan seperti hamil diluar kawin. Pengadilan Agama dalam mengabulkan ijin perkawinan usia dibawah umur yang melalui disepensasi perkawinan tidak mempersulit atau bahkan menolak permohonan tersebut. Hal tersebut dilakukan guna melindungi kemaslahatan. Terutama apabila

⁸ Responden , *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Usia Dibawah Umur, (Rembang: Januari 2017)

perkawinan dilakukan pada wanita yang hamil diluar nikah. Dispensasi dilakukan guna melindungi hak dari wanita hamil, dengan adanya kemaslahatan yang berasaskan keadilan. Keadilan bagi wanita hamil. Seperti layaknya ada mobil yang di dalamnya ada orang sakit yang harus segera dibawa ke rumah sakit akan tetapi disana ada rambu lampu lalu lintas yang mengharuskan berhenti akan tetapi karena di dalam mobil ada orang sakit yang harus segera dibawa ke rumah sakit maka mobil tersebut harus melanggar rambu lalu lintas. Hal tersebut dilakukan guna kemaslahatan orang sakit. Seperti halnya wanita hamil dan naka yang ada di kandunganya yang harus dipertahankan haknya dan mendapatkan keadilan untuk melangsungkan perkawinan.⁹

Pada responden yang menikah pada tahun 2009 silam mengatakan bahwa pada waktu itu ia menikah belum mencukupi umur akan tetapi dari pihak desa memanipulasi umur supaya dapat melakukan sebuah perkawinan. Akan tetapi untuk sekarang sendiri pemerintah jauh lebih kolektif atau lebih menaati aturan yang ada.¹⁰ Menurut keterangan dari Ketua kantor urusan agama Rembang mengatakan bahwa sekarang sistemnya sudah teratur, bahkan jarang terdapat hal yang terjadi umur yang ada tidak sesuai dengan identitas asli. Karena sekarang pihak KUA juga memberi

aturan bahwa berkas dilengkapi dengan ijazah kelulusan dari SD.¹¹

Perkawinan usia muda ini sangat terkait dengan hak orang tua wali untuk menikahkan anaknya, tanpa disertai kemauan anaknya sendiri. Beberapa kasus di masyarakat, karena alasan hubungan kekeluargaan atau mempertahankan status sosial orang tua sering kali menjodohkan atau bahkan menikahkan anak mereka dengan anak saudaranya yang masih belia.¹²

Pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka”. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yang yaitu “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2) “dalam hal penyimpangan

⁹ Sutiyo, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Rembang, (Rembang: 29 Desember 2016)

¹⁰ Responden 15, *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Usia Dibawah Umur, (Rembang: 2 Januari 2017)

¹¹ Ahmad Muchon, *Wawancara*, Pegawai KUA Rembang, (Rembang, 4 Januari 2017)

¹² Udi Wahyudi, “*Tingkat Kedewasaan antara Laki-Laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis)*”, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015), halaman 41

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Sehingga peran orang tua dalam pelaksanaan perkawinan juga tidak kalah pentingnya, dikarenakan dalam mengajukan permohonan perkawinan harus melalui ijin orang tua. Pelaksanaan ijin perkawinan usia dibawah umur dilaksanakan berawal dari ijin orang tua selanjutnya dari kepala desa yang diteruskan ke Kantor Urusan Agama setempat.

Pengumuman merupakan tahap dimana dapat diketahui apakah perkawinan telah memenuhi syarat atau tidak. Dengan demikian apabila Undang-undang telah mengatur bahwa pembatasan usia perkawinan atau yang dinamakan dengan asas kedewasaan dalam perkawinan seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dalam Pasal 6 ayat (2) Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun, dalam pasal 7 ayat (1). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, Pasal 7 ayat (2).

Dispensasi merupakan suatu penyimpangan dari suatu aturan, sehingga dispensasi perkawinan merupakan penyimpangan dari

peraturan atau syarat syarat perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk di dalamnya ketentuan batas umur kawin. Penyimpangan batas umur tersebut dimaksudkan karena ada alasan-alasan yang memaksa untuk dilakukan perkawinan, karena asas perkawinan berkenaan dengan umur ini adalah laki-laki berumur minimal 19 tahun dan perempuan minimal berumur 16 tahun.¹³

Batas usia kawin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan. Akan tetapi dengan adanya pembatasan usia kawin dalam Undang-undang tidak menutup kemungkinan seseorang tidak melaksanakan sebuah perkawinan dibawah umur. Dikarenakan dalam Undang-Undang sudah jelas terdapat dispensasi perkawinan.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.” Penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini lebih menitikberatkan pada persoalan kesehatan baik suami, istri, dan keturunan mereka.¹⁴ Sudah jelas bahwa dalam menetapkan batas usia kawin disini pemerintah sudah

¹³ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012), halaman 121

¹⁴ Ahmad Masfuful Fuad, *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika*, (Jurnal Tesis Magister Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), Halaman 16

mempertimbangkan beberapa hal termasuk membatasi perceraian, poligami dan perkawinan di bawah umur, selain itu juga untuk menciptakan kesehatan keluarga dan pengaturan pertumbuhan penduduk.

Adanya Dispensasi perkawinan di Pengadilan menyebabkan terjadinya suatu perkawinan dibawah umur. Pengadilan agama dalam mengizinkan dispensasi perkawinan mempertimbangkan beberapa hal. Terlebih lagi apabila seorang wanita yang hamil diluar nikah dan belum mencukupi umur. Namun di dalam Undang-Undang belum mengatur dasar yang jelas mengapa dispensasi harus dikabulkan maupun ditolak. Undang-undang hanya mengatur mengenai batas usia umur dan dispensasi perkawinan.

Salah satu contoh alasan yang jelas permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan bahwa telah ada hamil diluar kawin merupakan salah satu yang harus dikabulkan demi kemaslahatan bagi calon istri yang hamil dan anak yang dikandungnya. Pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa pasal ayat (1) seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ayat (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan, perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu dari kelahiran anaknya dan ayat (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Adanya aturan mengenai batas usia kawin di Undang-Undang

Perkawinan sudah jelas ada dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Berlakunya hukum dalam masyarakat apakah memang benar masyarakat memahami aturan tersebut atau bahkan hanya karena alasan yang mendesak sehingga harus mematuhi aturan tersebut.

Sama halnya dengan aturan batas usia kawin di dalam masyarakat. Terjadinya perkawinan dibawah umur apakah karena memang masyarakat sudah memahami aturan batas usia kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan atau karena dengan adanya faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Sebagian besar dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kabupaten Rembang mereka melakukan perkawinan di bawah umur karena alasan yang mendesak. Misalnya dalam hal keadaan mendesak dikarenakan hamil diluar kawin. Mereka hanya melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

Adanya penyimpangan pasal mengenai dispensasi perkawinan hal tersebut mengakibatkan banyaknya ijin dispensasi perkawinan. Sehingga perkawinan dibawah umur tetap terjadi meskipun para pihak belum mencukupi syarat-syarat perkawinan yaitu batas usia kawin. Undang-Undang belum menyebutkan adanya suatu yang dapat dijadikan suatu dasar untuk suatu alasan yang mendesak yang mengharuskan dikabulkannya dispensasi perkawinan, sehingga tidak hanya mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan akan tetapi adanya dasar alasan yang mendesak yang mengharuskan dikabulkannya dispensasi perkawinan yang

diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan hal tersebut jika diterapkan secara tegas maka dapat menghambat bertambahnya jumlah perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Pelaksanaan batas usia kawin pada di Kabupaten Rembang pada dasarnya sudah berlaku efektif dikarenakan penerapan batas usia kawinnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dikarenakan beberapa faktor yang mengharuskan adanya pelaksanaan perkawinan dibawah umur, maka harus ada penyimpangan batas usia kawin yang telah diatur didalam Undang-Undang. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai penyimpangan batas usia kawin yang disebut dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan dikeluarkan oleh pengadilan agama setempat supaya calon mempelai dapat melangsungkan perkawinannya.

2. Jumlah Perkawinan dibawah Umur di Kabupaten Rembang.

Berikut ini hasil penelitian mengenai jumlah perkawinan dibawah umur berdasarkan data dari dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang :

Table 1. Jumlah Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dari tahun 2014 sampai dengan 2016

Sumber Data : Sekunder

Dari hasil di muka dapat diketahui jumlah dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Rembang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dari data tersebut dapat diketahui jumlah perkawinan usia dibawah umur di Kabupaten Rembang.

Kabupaten Rembang memiliki wilayah yang dapat dikategorikan

sangat luas, untuk itu mobilitas masyarakatnya berbeda. Dikarenakan wilayahnya yang luas perkawinan usia dibawah umur rata menyeluruh sekabupaten. Tidak ada wilayah tertentu yang paling banyak terjadinya perkawinan dibawah umur. Menurut keterangan hakim Pengadilan Agama Rembang bahwa dari perkawinan dibawah umur tersebut 70% masih berlanjut atau bahkan pernikahannya tidak mengalami perceraian. Sedangkan 30% dapat dikatakan gagal.¹⁵

Dari hasil wawancara dengan pelaku perkawinan usia dibawah umur di Kabupaten Rembang secara keseluruhan rata-rata yang belum cukup umur adalah dari pihak perempuan dan laki-laknya sudah berumur sekitar 20 tahun keatas dan sudah berpenghasilan. Dari responden yang melakukan perkawinan usia dibawah umur tidak dapat dikira-kira rata-rata umur yang paling banyak melakukan perkawinan dibawah umur. Rata-rata pihak yang sudah cukup umur adalah pihak pria, dan memang sudah mampu untuk menjalin rumah tangga. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan juga mempertimbangkan pekerjaan dari calon suami meskipun dari pihak wanita belum mencukupi umur tetapi pihak pria sudah mampu

Tahun	Jumlah Dispensasi Perkawinan Dibawah mur
2014	75
2015	95
2016	63

¹⁵ Sutiyo, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Rembang, (Rembang : 29 Desember 2016

melaksanakan perkawinan dan menafkahi istrinya.¹⁶

Kurun waktu 3 tahun terakhir dispensasi perawinan di Kabupaten Rembang terbilang sangat banyak dikarenakan masih lebih dari 50 dispensasi yang tercatat. Hal tersebut menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Rembang merata seluruh Kabupaten Rembang. Pemberian dispensasi perkawinan sendiri menurut hakim Pengadilan Agama tidak membatasi hal tersebut. Karena dalam memberikan dispensasi hakim juga banyak pertimbangan. Maka tidak salah jika jumlah perkawinan dibawah umur semakin meningkat dikarenakan faktor yang mengharuskan untuk segera melangsungkan perkawinan. Ada kesempatan dispensasi mengakibatkan meningkatnya permohonan dispensasi.

Hal tersebut dikarenakan pengaulan bebas atau seks bebas yang sudah merajalela apalagi dikalangan remaja yang belum cukup umur. Dikarenakan masyarakat Kabupaten Rembang sebagian besar melangsungkan perkawinan dikarenakan terpaksa dengan alasan yang mendesak yaitu terjadinya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan hamil diluar kawin.

Jika dikaitkan batas usia kawin dengan jumlah perkawinan yang ada di Kabupaten Rembang sendiri hal tersebut berpengaruh tidak langsung terhadap penurunan jumlah perkawinan dibawah umur dari tahun 2015 yang jumlahnya 93 ke Tahun 2016 menurun menjadi 63.

¹⁶ Responden, *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, (Rembang: Januari 2017)

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

1. Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur dilaksanakan atas dasar keinginannya sendiri, bahwa ia sudah merasa sudah siap untuk melakukan sebuah perkawinan. Karena sering pergi berdua mereka merasa malu kepada tetangga. Sehingga mereka ingin segera melakukan perkawinan meskipun masih belum memenuhi syarat perkawinan yaitu batas usia kawin.¹⁷

Sebagian besar responden menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena hal tersebut merupakan keinginan pribadi dari calon mempelai. Dan mereka sepakat untuk melakukan perkawinan. Keinginan dari masing-masing mempelai inilah yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk mengabulkannya permohonan dispensasi. Karena mereka menikah juga atas keinginannya sendiri.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata sebagian besar pelaku yang telah melakukan perkawinan dibawah umur mereka

¹⁷ Responden, *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Usia Dibawah Umur, (Rembang: Januari 2017)

¹⁸ Responden, *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, (Rembang : Januari 2017)

lulusan SD-SMP. Karena pola pikir mereka yang mempengaruhi keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi terhambat.¹⁹

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang dari pihak Laki-Laki dan perempuan adalah lulusan SD. Karena tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah. Karena biaya yang digunakan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi orang tua tidak mampu.²⁰

Mereka tidak mengetahui bahwa anaknya sering melakukan perbuatan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan hamil diluar kawin. Responden 3 menyatakan bahwa ia melakukan perkawinan atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Karena responden 3 sudah merasa mampu dan sering melakukan perbuatan yang layaknya suami istri dan untuk menjaga nama baik keluarga untuk meminta ijin orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan meskipun ia masih dibawah umur.²¹

Terjadinya perkawinan dibawah umur tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama pada diri pribadi dari masing-masing pasangan. Karena kesiapan untuk menikah berada dalam kesiapan dari pribadi masing-masing. Ketika mereka merasa mampu maka keinginan untuk melangsungkan perkawinan semakin kuat.

Batas usia kawin dikatakan sangat penting. Hal tersebut dikatakan penting dikarenakan untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus ada kematangan dari suami maupun istri tidak hanya pada segi fisik akan tetapi juga dalam segi psikologis. kematangan disini adalah pola pikir yang telah dewasa dan adanya rasa tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya.

Pembatasan perkawinan dimaksudkan agar manusia tidak generasi yang lemah meninggalkan generasi yang lemah dapat terwujud. Salah satu usaha tersebut adalah perkawinan dilakukan hanya oleh pasangan yang sudah masak jiwa raganya.²² Ditinjau dari pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur bahwa mereka sudah merasa siap jiwa dan raganya, bahkan sampai sekarang setelah melangsungkan perkawinan tersebut mereka hidup bahagia dan mampu untuk menjalani rumah tangga meskipun mereka dikatakan belum cukup umur untuk menjalani rumah tangga tersebut.

Selain keinginan dari pribadi masing-masing pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur hal tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dijalani. Tingkat pendidikan yang rendah Perkawinan merupakan bentuk sosial budaya, sedikit banyaknya menyangkut kedudukan sosial yang bersangkutan. Pada

¹⁹ Responden , *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, (Rembang : Januari 2017)

²⁰ Responden 2, *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Dibawah Umur, (Rembang : 10 Januari 2017)

²¹ Responden 3, *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Usia Dibawah Umur, (Rembang: 2 Januari 2017)

²² Ria Guswintari, *Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2013/PA.Sal)*, (Skripsi Sarjana Hukum fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015), halaman 66

umumnya perkawinan berlangsung antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang sederajat, akan tetapi terkadang perkawinan tersebut malah menaikkan derajat orang-orang tersebut. Keadaan semacam itu terutama pada masyarakat yang system stratifikasi sosialnya tertutup.²³

Tingkat ekonomi yang lemah, dapat berpengaruh serta mendorong seseorang untuk semakin cenderung melepaskan tanggung jawab orang tua kepada anak dalam hal pembiayaan.²⁴ Tingkat pendidikan yang rendah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena untuk menempuh pendidikan yang tinggi maka harus mengeluarkan biaya yang banyak. Sehingga banyak orang tua yang memilih mengawinkan anaknya sehingga tidak ada tanggungan lagi menghidupi anaknya karena sudah menjadi tanggungan orang lain.

Problem-problem sosial tersebut mempunyai pengaruh terhadap perilaku masyarakat, khususnya terhadap kehidupan rumah tangga misalnya problem kemiskinan, oleh M. Idris Bramulya, Mengartikan suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan tenaga kehidupan kelompoknya, bahkan demikian itu tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya didalam kelompok tersebut.²⁵

Menurut analisa penulis disini faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dibawah umur yang ditinjau dari pasangan yang melaksanakan perkawinan dibawah umur bahwa mereka awalnya sudah merasa siap untuk menjalani rumah tangga, selain itu orang tua juga mendukung untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur. Adanya keinginan pribadi juga dipengaruhi oleh putus sekolah, mereka putus sekolah juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Untuk itu mereka milih untuk menikah meskipun umur mereka belum mencukupi batas usia kawin yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

2. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

Salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor lingkungan tempat tinggal. Adanya rasa malu dari orang untuk segera mengawinkan anaknya selain itu mereka sudah sering pergi berdua dan sudah sering diajak berhubungan badan layaknya suami istri. Terlebih lagi dengan adanya pertunangan dan sebentar lagi mereka akan melangsungkan perkawinan, untuk menghindari adanya hamil diluar kawin maka ia mengajukan permohonan dispensasi atas ijin dari orang tua.²⁶

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Rembang mengatakan bahwa 5% masyarakatnya masih menganut adat istiadat setempat. Dikarenakan mereka merasa bahwa

²³ Said Athar Radhawi, *Keluarga Islam*, (Bandung: Risalah,1985), halaman 75

²⁴ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012), halaman 113

²⁵ Ibid, halaman 114

²⁶ Responden 6, *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Usia Dibawah Umur, (Rembang: 2 Januari 2017)

ingin segera memiliki menantu, agar ada yang meneruskan usaha dari orang tua yang bersangkutan. Mereka juga merasa malu kepada tetangganya anaknya dikatakan perawan tua.²⁷

Sebagian besar dari responden, ia ingin melangsungkan perkawinan juga dikarenakan malu terhadap tetangga sekitar karena sudah sering pergi berduaan bahkan sudah pernah menginap dirumah dari pihak laki-lakinya maupun perempuan. Mereka malu terhadap mendapat gunjingan tetangga sekitar tempat tinggal mereka.²⁸

Dorongan dari masyarakat yang sangat kuat juga mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur. Karena masyarakat yang sangat luas karena laki-laki dan perempuan yang kesana-kemari pergi berduaan dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga. Mereka harus menghadapi gunjingan dari tetangga. Sehingga mereka ingin segera melangsungkan perkawinan.

Fungsi perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang menganggap perkawinan sebagai sosial budaya yang dapat mengangkat status keluarga ditengah-tengah masyarakat. Prinsip yang demikian ternyata masih cukup besar pengaruhnya, sehingga orang-orang yang stratifikasi ekonomi dan pendidikannya masih rendah, semakin cenderung mendorong putra putri melangsungkan perkawinan usia muda. Dalam masyarakat muda

misalnya, budaya mengawinkan anak di usia muda merupakan suatu kebanggaan keluarga, merasa malu jika anak gadisnya terlambat kawin, bahkan ada prinsip yang membudaya bahwa dengan mengawinkan anak berarti telah lepas salah satu tanggung jawab orang tua dan dimaksudkan pula agar seorang menjadi semakin dewasa serta dapat bertanggung jawab secara mandiri.²⁹ Adanya rasa bangga dari orang tua bahwa apabila mereka mengawinkan anaknya ada yang malnjutkan ekonomi keluarga. Sehingga sudah semestinya bahwa tempat tinggal merupakan salah satu yang faktor terjadinya perkawinan dibawah umur dikarenakan adanya rasa bangga dari orang tua.

Orang tua menikahkan anak bukan hanya karena keadaan ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, dan kekhawatiran orang tua akan tetapi lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat mempengaruhi pola pikir mereka (orang tua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar) melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping (pacar) apalagi sudah menikah maka orang tua merasa cemas, dan gelisah, ia berusaha mencari pendamping (pacar) untuk anaknya.³⁰ Dukungan

²⁷ Sutiyo, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Rembang, (Rembang : 29 Desember 2016)

²⁸ Responden , *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Usia Dibawah Umur, (Rembang: Januari 2017)

²⁹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012), halaman 112

³⁰ Teti Sriharyati, *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*, (Skripsi Mahasiswa

dari keinginan orang tua yang segera ingin mempunyai menantu dan meneruskan usahanya juga salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan usia dibawah umur karena malu terhadap tetangga sekitar.

Menurut analisis penulis disini faktor tempat tinggal mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dibawah umur. Mereka merasa malu pada tetangga jika tidak segera mengawinkan anaknya, banyak mereka yang malu terhadap tetangga karena anaknya sering pergi berdua dan bahkan sering menginap di rumah salah satu pihak laki-laki maupun perempuan.

3. Faktor Pergaulan Bebas

Berdasarkan hasil perkawinan bahwa perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang sebagian besar adalah karena pergaulan bebas. Banyak dari mereka sudah berhubungan layaknya suami istri dan sering menginap di salah satu pihak laki laki maupun perempuan bahkan sampai hamil diluar kawin.³¹

Perkawinan yang dilakukan Akibat terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Rembang 80% dikarenakan pergaulan bebas, dimana banyaknya dispensasi perkawinan diakibatkan oleh adanya hamil diluar nikah. Tidak hanya .di kecamatan yang jauh dari kota di kecamatan kota juga banyak terjadi hamil diluar kawin. Sehingga disini hakim dalm mengabulkan peromohan dispensasasi perkawinan juga harus

mempertimbangkan kemaslahatan demi keadilan dari pihak wanita. Untuk dapat hidup bermasyarakat dan bernegara layaknya orang lain.³²

Perkawinan dibawah umur terjadi dikarenakan sudah hamil diluar kawin yang sudah berumur 1 bulan dan harus segera melaksanakan perkawinan. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun kerana mereka sudah mengenal dan bahkan mereka telah melakukan pertunangan sehingga dengan adanya pertunangan mengakibatkan mereka hamil dan harus mengajukan dispensasi perkawinan karena mereka belum memenuhi persyaratan perkawinan.³³

Adanya pertunangan yang dilakukan oleh responden 2 mengakibatkan terjadinya hubungan layaknya suami istri. Untuk menghindari terjadinya hamil diluar kawin maka timbul keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan demi menjaga nama baik keluarga.³⁴

Rencana perkawinan yang akan dilaksanakan mengakibatkan terjadinya hubungan layaknya suami istri. Sehingga responden 5 sebelum perkawinan dilaksanakan telah hamil 3 bulan. Oleh karena itu harus segera melangsungkan perkawinan demi kemaslahatan masing-masing pihak.³⁵

³²Sutiyo, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Rembang, (Rembang : 29 Desember 2016)

³³ Responden 1, *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Usia Dibawah Umur, (Rembang: 2 Januari 2017)

³⁴ Responden 4, *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Usia Dibawah Umur, (Rembang: 5 Januari 2017)

³⁵ Responden 5, *Wawancara*, Pelaku Perkawinan Usia Dibawah Umur, (Rembang: 7 Januari 2017)

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), halaman 69

³¹ Responden, *Wawancara*, Pelaku Pernikahan Dibawah Umur, (Rembang: Januari 2017)

Pergaulan bebas juga mendorong para orang tua untuk mengawinkan anaknya di usia muda. Pengaruh kemajuan teknologi khususnya dibidang media elektronika seperti film, video dan televisi, hal itu menyebabkan semakin sulitnya para orang tua khususnya dipedesaan untuk menunda perkawinan anaknya, salah satu faktor yang melatar belakangi perkawinan usia muda yang sangat sulit untuk dihindari adalah akibat pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah.³⁶

Tidak jarang apabila seseorang telah melaksanakan perkawinan mereka merasa bahwa hubungan sudah dekat bahkan sering melangsungkan hubungan yang layaknya suami istri. Calon suami maupun calon istri menginap di rumahpun hal tersebut sudah dianggap hal biasa. Selain keinginan dari kedua belah pihak yang ingin dikawinkan juga ada faktor dari orang tua yang membiarkan hal tersebut terjadi sehingga ketika salah satu pihak datang dan meninap semua itu tidak ada masalah.

Maraknya sistem informasi dan mudah diaksesnya informasi terutama dalam masalah internet yang merajalela yang dapat akses dimanapun dan kapanpun termasuk salah satu pengaruh terjadinya penyimpangan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Salah satunya adalah terjadinya pergaulan bebas atau seks bebas.

Pergaulan bebas serta memandang bahwa apabila tidak mengikuti trend budaya barat maka dianggap kurang menarik.

Banyaknya teknologi yang bermunculan seperti teknologi interner, smasryphone, social media membuat segala informasi mudah didapatkan. Namun, tidak sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, penggunaan teknologi yang tidak seharusnya digunakan dan tidak tersaring seperti mudahnya mengakses gambar atau video yang mengandung unsur pornografi, unsur sara, dan lainnya yang merupakan titik awal bagi para remaja untuk menjadi remaja yang bisa diartikan salah pergaulan. Penerus bangsa seharusnya menyaring informasi mana yang baik dan mana yang tidak baik.³⁷

Kurangnya pengawasan orang tua juga dapat mengakibatkan anak-anak bebas mengakses internet yang mereka sukai. Terutama pada orang tua yang sibuk dengan urusannya sing-masing yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya.

Pergaulan bebas atau tindakan layaknya suami istri juga terjadi awalnya dikarenakan terbukanya system informasi. Sehingga ada keinginan untuk untuk meniru perbuatan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Salah satu dampak pergaulan bebas adalah terjadinya hamil diluar kawin, yang mengakibatkan nama baik keluarga menjadi buruk dimata masyarakat serta mendapat sanksi dari masyarakat berupa gunjingan. Hal tersebut mengakibatkan keharusan orang tua untuk segera mengawinkan anaknya demi nama baik keluarga dan kemashlahatan bagi anaknya. Meskipun dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat.

³⁶ Abdi Koro, *Op.Cit*, halaman 113

³⁷ Ria Guswintari, *Op.Cit*, halaman 69

Maka dispensasi perkawinan harus diajukan untuk tetap melangsungkan perkawinan.

Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) didalam melakukan ikatan anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi perkawinan dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemashlahatan apabila motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan perkawinan.³⁸

Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang adanya perkawinan yang diakibatkan oleh hamil diluar kawin. Hal tersebut sudah jelas diatur dalam pasal 53 yang berbunyi : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Aturan tersebut juga termasuk memberikan keringanan untuk wanita yang hamil diluar kawin untuk kedepan dapat dikawinkan kepada pria yang menghamilinya dan anak yang dikandung mendapatkan akta kelahiran atas nama ayah dan ibunya.

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor yang dapat

dikatakan paling berpengaruh terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang. Dikarenakan banyak terjadinya perkawinan dibawah umur karena mereka sudah sering pergi berduaan dan berhubungan layaknya suami istri. Bahkan tidak jarang wanita sudah hamil diluar kawin. Sehingga wanita sudah hamil diluar nikah meskipun ia belum cukup umur, harus segera dikawinkan untuk mendapatkan kemashlahatan bagi dirinya dan anak yang dikandungnya. Dispensasi perkawinan disini juga memberi keringanan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.

IV. KESIMPULAN

1. Batas Usia Kawin yang ada di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berpengaruh tidak langsung terhadap penurunan jumlah perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Karena terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh faktor mendesak yang mengharuskan dikabulkannya dispensasi perkawinan.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang adalah
 - a. Faktor yang ditinjau dari pasangan yang melaksanakan perkawinan dibawah umur mereka melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri. Banyak dari mereka yang putus sekolah yang

³⁸ Ibid, halaman 70

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Untuk itu mereka milih untuk menikah meskipun umur mereka belum mencukupi batas usia kawin yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

- b. Faktor lingkungan tempat tinggal yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dibawah umur.
- c. Faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar kawin.

Berdasarkan faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah faktor yang paling mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor pergaulan bebas. Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan diajukan karena hamil diluar kawin. Sehingga dapat diketahui bahwa terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang paling banyak dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012).
- Ahmad Masfuful Fuad, *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif*

Hermeneutika, (Jurnal Tesis Magister Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta).

Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu kebidanan penyakit kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996).

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004).

Said Athar Radhawi, *Keluarga Islam*, (Bandung: Risalah, 1985).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).

Teti Sriharyati, *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

Udi Wahyudi, *"Tingkat Kedewasaan antara Laki-Laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis)"*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015).

Ria Guswintari, *Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2013/PA.Sal)*, (Skripsi Sarjana Hukum fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015).



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode
Penelitian Hukum*,(Jakarta:
Ghalia Indonesia,1982).